



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIANSYAH ALIAS ARI BIN HUSAINI**
2. Tempat lahir : Negara (Kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Raya, RT 002, RW 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Jalan Desa Muning Baru KM 6, Nagara Kandangan, RT 002, RW 002, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aliansyah Bin Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aliansyah Bin Husaini pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6271033005110067 atas nama Ari tanggal terbit 17 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6271033005110067 nama Kepala Keluarga Ari tanggal terbit 01 Maret 2021;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6271036912800001 atas nama Turyati tanggal terbit 17 Maret 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit Nomor 0812235000046 tanggal 01 November 2023 yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi KH 8788 LB masih menjadi jaminan di PT.

Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit

Dikembalikan kepada Saksi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aliansyah Alias Ari Bin Husaini pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, berlokasi di Dusun Banian RT 08 RW 03, Desa Rebung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabuapten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi Jekli mengiklankan di marketplace Facebook untuk tujuan menjual mobil dump truck miliknya yang berisi informasi *take over* mobil dump truck PE 75 SDHX ganti DP Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan membubuhi nomor handphone 082192271600 milik saksi Jekli. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, seseorang menghubungi saksi Jekli melalui whatsapp dengan nomor 0812922716000, selanjutnya menyampaikan ketertarikan terhadap tawaran iklan yang sebelumnya diunggah saksi Jekli.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Saksi Jekli menerima uang muka senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa yang mengaku bernama Ari mengunjungi rumah saksi Jekli sambil melihat kondisi mobil dan menyepakati penawaran untuk *take over* kredit unit dump truck milik saksi Jekli yang berstatus kredit ke lembaga pembiayaan PT. Adira. Kemudian Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga terdakwa atas nama Ari. Setelah melakukan pencocokan data oleh saksi Jekli yaitu mengecek KTP asli Terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Jekli dengan Terdakwa untuk melakukan *take over* unit dump truck terhitung sejak bulan September 2023 hingga lunas. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran. Kemudian saksi Jekli membuat kwitansi untuk Terdakwa yang mengaku bernama Ari. Bahwa

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kwitansi, 1 (satu) buah STNK dump truck dan 2 (dua) buah kunci kontak unit dump truck. Setelah itu Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya pergi meninggalkan kediaman saksi Jekli dengan membawa unit dump truck.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 tepatnya 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo pembayaran unit dump truck, saksi Jekli mengingatkan Terdakwa terkait pembayaran unit dump truck, yang kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu sejumlah uang masuk dari pekerjaannya. Namun pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran unit dump truck, saksi Jekli mendapat informasi dari PT. Adira Finance terkait pembayaran unit dump truck. Setelah itu saksi Jekli menginformasikan bahwa kendaraan tersebut telah over kredit pada Terdakwa. Kemudian Saksi Jekli menghubungi Terdakwa untuk segera melakukan pembayaran angsuran unit dump truck tersebut, Namun Terdakwa mengelak dengan alasan uang terpakai untuk ibu meninggal dan alasan lain-lainnya. Bahwa hingga saksi Jekli menghubungi Terdakwa terakhir pada tanggal 21 September 2023, karena setelah itu saksi Jekli tidak mendapat jawaban apabila menghubungi Terdakwa.

- Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa melalui identitas Terdakwa yang terlampir alamat tinggalnya. Namun setelah dilakukan pengecekan, Saksi menemukan Ari berdasarkan identitas KTP, berbeda dengan wajah dan rupa Terdakwa yang melakukan take over kredit unit dump truck, sehingga terhadap hal tersebut Saksi membuat laporan Polres Kotawaringin Timur.

- Bahwa angsuran kredit yang harus dibayarkan mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Maret 2028 atau selama 60 (enam puluh) kali pembayaran.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Jekli ditagih oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Sampit dengan kewajiban pembayaran sekitar Rp14.360.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 1 pada setiap bulannya.

- Bahwa saksi Jekli telah membayar cicilan pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023 sehingga sisa pembayaran atau kerugian yang ditanggung oleh saksi Jekli adalah senilai Rp789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekli Anak Dari Mega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian Saksi telah ditipu oleh seseorang;
- Bahwa Saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada awalnya mengaku bernama Ari sesuai dengan fotokopi KTP yang diserahkan kepada Saksi namun Saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengaku Ari tersebut ada tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena melakukan penipuan juga dan ternyata seseorang yang mengaku bernama Ari tersebut ternyata memiliki nama asli Aliansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah tempat tinggal saksi di Dusun Baninan RT 8 RW 3 Desa Rebung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu pada awalnya Saksi ada memiliki 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556 yang mana kendaraan tersebut masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit kemudian dikarenakan Saksi tidak sanggup lagi membayar angsuran bulannya maka Saksi berniat over kredit, kemudian Saksi iklankan di facebook *marketplace* bahwa kendaraan tersebut akan di over kredit selanjutnya ada seseorang yang menelepon Saksi ingin melanjutkan over kredit tersebut dan selanjutnya Saksi melakukan pertemuan dengan seseorang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pertemuan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Ari (Terdakwa) kemudian kami dengan Ari (Terdakwa) melakukan transaksi over kredit dengan perjanjian secara lisan bahwa angsuran bulannya Terdakwa yang melanjutkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit dan disanggupi oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP dan juga fotokopi Kartu Keluarga kemudian setelah sepakat maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai ganti uang muka kemudian kendaraan truck tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa namun setelah memasuki jatuh tempo angsuran berikutnya Saksi hubungi Terdakwa untuk membayar angsuran karena pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit menanyakan kepada Saksi namun jawaban Terdakwa selalu berkelit sehingga pada akhirnya tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa tidak melakukan atau tidak melanjutkan pembayaran angsuran mobil ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit kemudian setelah Saksi telusuri alamat sesuai fotokopi yang diberikan dan menemukan alamatnya dan Saksi juga bertemu dengan seseorang yang bernama Terdakwa dan setelah Saksi tunjukan fotokopi KTP bahwa maka orang tersebut juga ada memiliki KTP dan menunjukan kepada Saksi namun foto wajah di KTP tidak sama dengan yang di fotokopi dan menurut Terdakwa yang aslinya bahwa sudah ada beberapa orang lain juga yang mendatangi rumah Terdakwa yang asli terkait perkara mobil, sehingga Terdakwa melakukan penipuan dengan modus menerima *take over* tersebut dengan menggunakan KTP palsu;

- Bahwa persyaratan atau dokumen yang Terdakwa serahkan pada saat akan transaksi *take over* kredit kendaraan tersebut saat itu yakni Terdakwa alias Ari ada menyerahkan satu lembar fotokopi KTP atas nama Ari dengan NIK: 6271031708760011 dan satu lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 6271033005110067 kepala keluarga atas nama Ari, serta Saksi ada memfoto KTP Ari dengan menggunakan kamera handphone Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance tersebut adalah perusahaan di mana Saksi mengkredit 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556 yang mana sebelumnya Saksi membeli kendaraan tersebut di dealer Mitsubishi Srikandi Diamond Indah Motor kemudian pembelian kendaraannya secara kredit yang mana proses pembayaran kredit/cicilannya tersebut adalah ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Sampit;

- Bahwa Saksi ada membeli kendaraan tersebut sekitar bulan Februari 2023 di dealer Mitsubishi Srikandi Diamond Indah Motor Jalan Jendral Sudirman Sampit Kelurahan MB. Hulu Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan pembelian kendaraan tersebut dilakukan secara

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



kredit yang mana proses kreditnya tersebut Saksi membayar angsurannya ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Sampit;

- Bahwa Saksi membeli kendaraan tersebut pertama membayar uang muka ke dealer Mitsubishi Srikandi Diamond Indah Motor sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu pembayarannya selama 60 (enam puluh) kali pembayaran dan cicilan tiap bulannya sebesar Rp14.360.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu angsuran kredit Saksi tersebut mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Maret 2028 (5 tahun);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556 adalah Saksi namun pada STNK kendaraan tersebut atas nama isteri Saksi yakni Rositae;
- Bahwa perjanjian disepakati antara Saksi dengan Terdakwa ketika serah terima kendaraan tersebut yakni ketika melakukan over kredit tersebut yang Saksi dan Terdakwa lakukan perjanjiannya hanya lisan saja yang mana perjanjiannya yaitu bahwa Terdakwa mengganti uang muka kepada Saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan perjanjian selanjutnya pembayaran angsuran bulanan selanjutnya hingga lunas Terdakwa yang membayar dan hal tersebut disepakati oleh Terdakwa maka dari itu kami melakukan transaksi over kredit;
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556 diserahkan kepada Terdakwa untuk diover kredit, Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran angsuran kreditnya sehingga pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit menagih terus kepada Saksi; dan Saksi juga tidak ada membayarkannya;
- Bahwa setelah dilakukan over kredit yang melanjutkan pembayaran bulanan dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB tersebut adalah Terdakwa yang mana seharusnya angsuran kredit yang dibayarkan Terdakwa tersebut mulai dari angsuran yang keenam yaitu angsuran bulan September 2023 hingga seterusnya yang berakhir bulan Maret 2028;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa maka ada kewajiban Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran namun tidak ada dibayarkan oleh Terdakwa, ada upaya Saksi menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui telepon dengan pesan whatsapp namun Terdakwa selalu menjawab dengan banyak alasan hingga nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, sehingga Saksi berasumsi bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis sehingga Saksi melakukan over kredit 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB kepada Terdakwa yakni pada awalnya Saksi ada mengiklankan mobil dump truck milik Saksi tersebut di facebook yaitu di Market Place Jual Beli Sampit yang mana isi iklan tersebut yaitu: "di take over mobil dump truck PE 75 SHDX ganti DP 80 juta nego" kemudian Saksi mencantumkan nomor handphone Saksi 081292271600, kemudian pada tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 19.31 WIB ada yang kirim whatsapp kepada Saksi dengan nomor handphone 081270590166 meminta foto kendaraan Saksi, kemudian Saksi kirim foto-foto kendaraan yang akan Saksi take over tersebut dan Terdakwa berminat untuk melakukan take over;

- Bahwa setelah Terdakwa berminat untuk melakukan take over selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa terus melakukan percakapan melalui pesan whatsapp dan akhirnya Saksi dan Terdakwa saling berjanji untuk bertemu sambil mengecek kondisi mobil kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi menginformasikan kalau Terdakwa sudah ada di Dusun Baninan dan menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di jalan, saat itu Saksi dan Terdakwa bertemu dan sambil mengecek mobil namun dikarenakan hari masih malam maka Saksi menyarankan mengecek kendaraannya pagi hari saja, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan sambil melihat-lihat lagi kondisi unit kendaraan selanjutnya Terdakwa bersedia untuk take over dan melanjutkan kredit/angsurannya ke pembayaran PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga yang mana namanya dalam KTP tersebut bernama Ari, kemudian saat itu Saksi meminta KTP aslinya lalu Terdakwa menyerahkan KTP aslinya setelah itu Terdakwa setuju untuk melanjutkan angsuran unit kendaraan mulai bulan September 2023 dan selanjutnya hingga lunas;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa setuju untuk melanjutkan angsuran unit kendaraan mulai bulan September 2023 dan selanjutnya hingga lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan kuitansi namun yang menulis kuitansi adalah Terdakwa dan yang membawa kuitansi juga adalah Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan STNK dan serta kunci kontak sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya Terdakwa membawa unit dump truck tersebut yang dikemudikan oleh teman Terdakwa selanjutnya setelah dump truck dibawa selanjutnya Terdakwa juga pamit pergi;
- Bahwa setelah dump truck dibawa selanjutnya Terdakwa juga pamit pergi selanjutnya tanggal 25 Agustus 2023 sekitar 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo pembayaran tiap bulannya tanggal 1 Saksi mengingatkan Terdakwa untuk segera membayar angsuran dump truck dijawab oleh Terdakwa menunggu uangnya masuk dari tempat pekerjaan kemudian memasuki jatuh tempo dan Saksi dihubungi oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit bahwa pembayaran angsuran unit dump truck telah melebihi jatuh tempo kemudian Saksi sampaikan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit bahwa unit dump truck tersebut telah di take over kredit kepada orang lain dan Saksi meminta waktu pembayaran angsuran;
- Bahwa setelah Saksi meminta waktu pembayaran angsuran selanjutnya Saksi terus menghubungi Terdakwa untuk segera membayar angsuran namun Terdakwa selalu banyak alasan diantaranya uangnya terpakai karena ibunya meninggal dunia dan lain-lain sehingga terakhir dapat Saksi hubungi pada tanggal 21 September 2023 dan setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak menjawab apabila Saksi kirim pesan whatsapp, sehingga dengan adanya hal tersebut maka Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dikarenakan ketika dilakukan take over unit dump truck tersebut Terdakwa berjanji akan melanjutkan angsuran cicilan setiap bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 1 dalam tiap bulannya, kemudian dikarenakan Saksi merasa tertipu atas perbuatan tersebut maka Saksi membuat laporan pengaduan ke pihak Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa adapun yang mengetahui saat Saksi melakukan take over yaitu isteri Saksi yakni saksi Rositae Anak Dari Iyoe dan dari pihak Terdakwa hanya Terdakwa saja namun saat itu Terdakwa ditemani oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan laki-laki yang menunggu di dalam mobil Avanza warna silver, namun setelah terjadi transaksi maka laki-laki tersebut ke luar dari dalam mobil Avanza kemudian mengemudikan mobil dump truck dan membawanya;

- Bahwa perjanjian *take over* unit dump truck tersebut yaitu Terdakwa akan melanjutkan angsuran bulanannya ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit dan angsuran bulanannya yaitu sebesar Rp14.360.000 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa berjanji untuk melanjutkan angsuran bulanannya tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berjanji secara lisan saja kepada Saksi bahwa angsuran bulanannya mulai bulan September 2023 hingga lunas akan dilakukan pembayaran dan sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa angsurannya baru jalan 5 (lima) bulan dan sisanya 55 (lima puluh lima) bulan atau 55 (lima puluh lima) kali pembayaran lagi;
- Bahwa cara Saksi memiliki 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB yakni dengan cara membeli kredit yang Saksi membeli unit kendaraan tersebut di dealer Mitsubishi Srikandi dan Saksi memilih pembiayaan yaitu PT Adira Finance, selanjutnya segala persyaratan Saksi lengkapi dan untuk atas nama debiturnya yaitu isteri Saksi Rositae Anak Dari Iyoe, selanjutnya setelah persyaratan lengkap dan uang muka sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan angsuran bulanannya sebesar Rp14.360.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran, setelah berproses maka mobil bisa dibawa pulang;
- Bahwa sejak Saksi membeli unit dump truck tersebut Saksi telah melakukan pembayaran sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sedangkan untuk pembayaran bulan September 2023 seharusnya yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan *take over* 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB kepada Terdakwa, Saksi pernah memberitahukan hal tersebut kepada karyawan PT Adira Finance yang bernama Joni bahwa Saksi akan melakukan *take over* namun menurut Joni jika akan melakukan *take over* maka persyaratannya seperti mengajukan permohonan baru, dikarenakan Saksi tidak sanggup bayar angsuran selanjutnya maka Saksi melakukan *take over* dengan inisiatif sendiri;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan *take over* 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB kepada Terdakwa tersebut tidak dilakukan secara resmi di hadapan karyawan atau pihak PT Adira Finance melainkan Saksi melakukan *take over* di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan perusahaan PT Adira Finance;
- Bahwa adapun yang bertanggung jawab atau berkewajiban membayar angsuran unit dump truck tersebut kepada PT Adira Finance, sesuai dengan perjanjian *take over* maka yang berkewajiban membayar angsuran adalah Terdakwa karena unit dump truck sudah di *take over* namun dikarenakan Saksi melakukan *take over* tanpa sepengetahuan PT Adira Finance atau tidak resmi maka menurut pihak PT Adira Finance yang berkewajiban membayar angsuran bulanan adalah tetap Saksi;
- Bahwa dalam hal teknis pembayaran angsuran unit dump truck saat itu telah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa yaitu pembayaran selanjutnya agar Terdakwa yang melakukan pembayaran dan Saksi telah memberikan nomor kontrak ketika Saksi melakukan kredit sehingga selanjutnya Terdakwa yang membayar langsung ke PT Adira Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibawa ke mana, namun telah Saksi telusuri ke alamat Terdakwa yang tertera di KTP yaitu beralamatkan di Jalan Hiu Putih VIII RT 05 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan Saksi ada menemui Ketua RTnya dan Saksi menanyakan apakah ada nama Ari sebagaimana KTP di warga RT 05 yang mana saat itu menurut Ketua RT ada yang nama Ari namun wajahnya tidak seperti dengan yang tertera pada foto di KTP dan saat itu dihadirkan nama Ari yang asli sesuai di KTP dan benar ada namun tidak sesuai dengan Ari yang melakukan *take over* mobil dan saat itu Ari yang asli menunjukan KTP juga dan nomor NIK nya sama serta nama dan tanggal lahir juga sama namun yang beda adalah hanya foto yang tertera dalam KTP, yang mana hal tersebut menurut Ari yang asli bahwa sudah ada 3 (tiga) kali orang lain yang mencari nama Ari dan permasalahannya sama yaitu terkait masalah mobil, sehingga nama Ari yang melakukan *take over* dengan Saksi hanya menggunakan nama palsu yaitu menggunakan nama orang lain dan juga KTP yang diserahkan juga diduga palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang *take over* 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB dari Saksi adalah orang yang ada di ruang sidang saat ini;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Jekli Anak Dari Mega harus menanggung beban angsuran kepada pembiayaan sehingga dalam hal ini saksi Jekli Anak Dari Mega mengalami kerugian sekitar Rp789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Rositae Anak Dari Iyoe, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada suami Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap suami Saksi tersebut pada awalnya mengaku bernama Ari sesuai dengan fotokopi KTP yang diserahkan kepada Saksi namun Saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengaku Ari tersebut ada tertangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan juga dan ternyata yang mengaku bernama Ari tersebut ternyata memiliki nama asli Aliansyah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi di Dusun Baninan RT 8 RW 3 Desa Rebung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa caranya yaitu pada awalnya suami saksi ada memiliki 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning Nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556 yang mana kendaraan tersebut masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit kemudian dikarenakan Saksi tidak sanggup lagi membayar angsuran bulannya maka Saksi berniat over kredit, kemudian Saksi iklankan di facebook Market Place bahwa kendaraan tersebut akan di over kredit selanjutnya ada seseorang yang menelepon saksi ingin melanjutkan over kredit tersebut dan selanjutnya suami saksi melakukan pertemuan dengan seseorang tersebut selanjutnya setelah melakukan pertemuan Terdakwa yang mengaku bernama Ari kemudian kami dengan Terdakwa melakukan transaksi over kredit dengan perjanjian secara lisan bahwa angsuran bulannya Terdakwa yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



melanjutkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit dan disanggupi oleh Terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan fotokopi KTP dan juga fotokopi Kartu Keluarga kemudian setelah sepakat maka Ari menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai ganti uang muka kemudian kendaraan truck tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa namun setelah memasuki jatuh tempo angsuran berikutnya Saksi hubungi Terdakwa untuk membayar angsuran karena pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit menanyakan kepada Saksi namun jawaban Terdakwa selalu berkelit;

- Bahwa selanjutnya Saksi telusuri alamat sesuai fotokopi yang diberikan dan menemukan alamatnya dan Saksi juga bertemu dengan seseorang yang bernama Ari dan setelah Saksi tunjukkan fotokopi KTP bahwa maka orang tersebut juga ada memiliki KTP dan menunjukkan kepada Saksi namun foto wajah di KTP tidak sama dengan yang di fotokopi dan menurut Ari yang aslinya bahwa sudah ada beberapa orang lain juga yang mendatangi rumah Ari yang asli terkait perkara mobil, sehingga Ari melakukan penipuan dengan modus menerima *take over* tersebut dengan menggunakan KTP palsu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Joni Kurniyawan Bin Joahansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;

- Sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa diambil keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/121/XI/2023/SPKT/Polres Kotawaringin Timur/Polda Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2023 tentang tidak pidana penipuan sebagai pelapor saksi Jekli Anak Dari Mega dan Saksi kenal dengan saksi Jekli Anak Dari Mega namun tidak ada hubungan keluarga juga tidak hubungan pekerjaan yang mana Saksi mengenal karena saksi Jekli Anak Dari Mega salah satu nasabah/debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit;

- Bahwa saksi Jekli Anak Dari Mega tersebut menjadi nasabah/debitur PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit yaitu karena saksi Jekli Anak Dari Mega tersebut ada membeli 1 (satu) unit kendaran dum truck Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari dealer Mitsubishi Srikandi Indah motor yang mana pembeliannya dengan cara kredit dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit adalah yang menjadi pembiayaan dalam proses pembelian truck dengan cara kredit sehingga saksi Jekli Anak Dari Mega membayar angsuran dalam tiap bulanya ke PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit dan Kendaraan yang dibelinya tersebut yaitu 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556;

- Bahwa menurut ketangan saksi Jekli Anak Dari Mega untuk kendaraan tersebut sudah dilakukan *take over* kepada orang lain yang mengaku bernama Ari yang dijanjikan pembayaran angsuran bulannya akan dilanjutkan namun setelah kendaraan di *take over* ternyata angsuran pembayaran bulannya tidak dilanjutkan yang mana menurut keterangan saksi Jekli Anak Dari Mega bahwa saksi Jekli Anak Dari Mega telah ditipu oleh Terdakwa yang telah melakukan *take over* kendaran tersebut;

- Bahwa Ari melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara membeli kendaraan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB nomor rangka: MHMFE75EKNK007135, nomor mesin: 4V21Y09556 kepada saksi Jekli Anak Dari Mega dengan cara *take over* atau melanjutkan kredit kemudian si pembeli yang mengaku bernama Ari, yang mana setelah kendaraan diserahkan kemudian ketika memasuki jatuh tempo Ari tersebut tidak ada melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya kemudian setelah ditelusuri ternyata KTP atas nama Ari tersebut adalah palsu sehingga cara melakukan penipuannya yang dilakukan oleh Ari tersebut yaitu dengan menggunakan identitas palsu berupa KTP;

- Bahwa kewajiban saksi Jekli Anak Dari Mega dalam hal sebagai debitur atas membeli kendaraan secara kredit tersebut yaitu jangka waktunya selama 60 kali bayar terhitung mulai bulan April 2023 sampai dengan Maret 2028 dan saksi Jekli Anak Dari Mega baru 5 (lima) kali pembayaran yaitu terakhir pembayaran bulan Agustus 2023 dan semenjak bulan September 2023 hingga sekarang tidak ada melakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana sekarang ini kendaraan tersebut seharusnya ada di tangan saksi Jekli Anak Dari Mega selaku debitur namun menurut saksi Jekli Anak Dari Mega sudah di pindahtanggankan/di *take over* kepada orang lain dan Saksi tidak mengetahui jika saksi Jekli Anak Dari Mega ada memberitahukan kepada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit atau bagaimananya namun saksi Jekli Anak Dari

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega ada memberitahukan kepada Saksi ketika angsuran bulan September 2023 belum dibayar dan Saksi tagih angsurannya yang mana saat itu Saksi Jekli mengatakan jika kendaraannya telah di over kredit selanjutnya Saksi memberitahukan kepada bagian kolektor yang selanjutnya diketahui oleh pimpinan perusahaan jika kendaraan debitur saksi Jekli Anak Dari Mega kendaraannya telah dipindah tangankan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aliansyah Alias Ari Bin Husaini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diminta memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Jekli anak dari Mega;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu saksi Jekli anak dari Mega menawarkan mengganti uang muka, mengalihkan atau over kredit kendaraan dump truck kemudian Terdakwa seolah-olah sebagai pembeli kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Jekli anak dari Mega bahwa untuk angsuran selanjutnya Terdakwa bersedia *take over* serta melanjutkan angsurannya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB dan setelah selesai transaksi (mengganti uang muka) serta menjanjikan over kredit serta meneruskan angsurannya maka kendaraan tersebut Terdakwa bawa yang dibantu oleh teman Terdakwa yang mengemudikan unit dump truck tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Jekli anak dari Mega, sedangkan untuk cicilan/ angsuran dump truck tersebut tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Jekli anak dari Mega di Dusun Baninan Desa Rebung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dibantu dengan teman Terdakwa yang merupan sebuah tim yang mana tim tersebut terdiri dari Terdakwa sebagai eksekusi yang mengambil kendaraan dari penjual dengan menggunakan serangkaian perkataan bohong Terdakwa

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega kemudian teman Terdakwa Misran Alias Utuh berperan sebagai pendanaan yang membiayai untuk pembayaran kepada penjual kendaraan dan Ali Syahbana berperan sebagai operator pencari mobil di sosial media/ facebook sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut tidak bekerja sendirian melainkan bersama teman-teman Terdakwa;

- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Jekli anak dari Mega tersebut yakni Ali Syahbana berperan sebagai operator mencari mobil di media sosial baik Facebook, Instagram dan lainnya untuk mencari kendaraan yang akan di take over oleh pemilik asalnya, setelah seolah-olah Ali Syahbana akan membeli kendaraan tersebut dan bersedia melanjutkan cicilannya kemudian Ali Syahbana berkomunikasi dengan orang yang menjual mobil/ over kredit yang mana dalam hal ini saksi Jekli anak dari Mega berkomunikasi tawar menawar dan lain sebagainya hingga sepakat harganya dilakukan oleh Ali Syahbana, selanjutnya setelah deal maka Ali Syahbana menghubungi Misran Alias Utuh sebagai pendanaan dan pencari orang yang akan membelinya/ penampungnya dan jika ada orang yang membiayainya maka pembiayaan tersebut yang memegang kendali keuangan adalah Misran Alias Utuh kemudian jika harga sudah deal maka Terdakwa sebagai eksekusi di lapangan yang akan mengambil unit yang mana dalam ini mengambil kendaraan dari saksi Jekli anak dari Mega, kemudian Terdakwa dalam melakukan aksi Terdakwa tersebut menggunakan identitas palsu yaitu Terdakwa menggunakan KTP atas nama Ari dan juga Kartu Keluarga yang mana nama Kepala Keluarga atas nama Ari;

- Bahwa selanjutnya ketika melakukan transaksi maka Terdakwa akan memberikan fotokopi KTP atas nama Ari dan Kartu Keluarga atas nama Ari kepada saksi Jekli anak dari Mega dikarenakan sudah ada kesepakatan melalui handphone antara saksi Jekli anak dari Mega dengan Ali Syahbana yang seolah-olah mau membeli unit dump truck dengan mengganti uang muka maupun meneruskan angsuran kreditnya, dikira saksi Jekli anak dari Mega bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan melalui handphone ketika melakukan tawar menawar harga dan juga yang membeli kendaraan sehingga peran Terdakwa langsung membayar dan membawa kendaraan dan saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bagian keuangan dan setelah dibayarkan uang take over maka kendaraan dump truck langsung

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Misran Alias Utuh, seolah-olah Misran Alias Utuh adalah anah buah Terdakwa;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega yakni sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Ali Syahbana maupun Misran Alias Utuh untuk melakukan penipuan dengan membawa lari mobil milik orang lain yang ditawarkan dengan kendaraan yang masih ada kaitan angsuran kredit dengan pihak pembiayaan dengan alasan bersedia mengganti uang muka maupun over kredit kemudian berjanji melanjutkan angsuran kreditnya namun mobil yang kita ambil tersebut dijual ke pihak lain tanpa melanjutkan *take over* maupun tanpa melanjutkan tanggungan kredit kendaraannya. Karena sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan penipuan terhadap orang lain lalu pada awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa ditelepon oleh Ali Syahbana yang mana mengatakan bahwa jika ada mobil truck di daerah Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur mobil trucknya akan diover kredit dan persyaratannya mudah saja karena mau *take over* dibawah tangan saja, dan mengatakan kepada Terdakwa apakah siap untuk mengeksekusi, yang mana sudah ada pembelinya yaitu Misran Alias Utuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada diberi nomor handphone Misran Alias Utuh dan kemudian Terdakwa menghubungi ternyata setelah dihubungi adalah teman Terdakwa juga yaitu Misran Alias Utuh yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk membawa lari mobil dengan melakukan penipuan melalui alasan over kredit kemudian kami janjian ketemuan di Islamic Center Palangka Raya untuk bertemu dengan Ali Syahbana selanjutnya Terdakwa bersama Misran Alias Utuh berangkat dari Banjarmasin menuju ke Palangka Raya untuk menemui Ali Syahbana lalu hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bertemu dengan Ali Syahbana di Islamic Canter Palangka Raya Jalan G. Obos Palangka Raya dan setelah kami bertiga bertemu kemudian membahas terkait adanya pembelian kendaraan dump truck yang akan di over kredit, yang mana saat itu Ali Syahbana menerangkan bahwa mendapatkan info melalui media sosial Facebook bahwa ada mobil truck dijual dengan minta *take over* dengan mengganti uang muka serta meneruskan angsurannya serta Ali Syahbana telah berkomunikasi dengan pemilik mobil saksi Jekli anak dari Mega yang mana sudah sepakat yaitu bersedia dilakukan *take over* dibawa tangan (tanpa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus datang ke pembiayaan dan mengganti uang mukanya yaitu diminta Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta Ali Syahbana sudah menyampaikan bujuk rayunya dengan mengatakan bersedia over kredit dengan membayar angsuran truck selanjutnya sampai selesai dan si penjual juga tidak ribet yang penting mintanya dibayari angsurannya dan juga syaratnya fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;

- Bahwa setelah mengetahui sasarannya saat itu kami membahas pembagiannya yang mana Misran Alias Utuh sebagai pemodalnya menyampaikan apabila berhasil membawa kabur truck tersebut maka Terdakwa sebagai eksekutor di lapangan akan diberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ali Syahbana yang mencari truck di media sosial Facebook serta yang menawarnya dengan serangkaian bujuk rayunya sehingga pemilik truck bersedia menjual trucknya dengan over kredit dibawah tangan maka Ali Syahbana diberi bagian oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana saat itu kami menyetujuinya lalu kami siap untuk melakukan eksekusi dan Misran Alias Utuh juga siap untuk mengeluarkan biayanya;

- Bahwa kemudian setelah itu Ali Syahbana membantu mencari rental kendaraan mobil Avanza warna silver untuk transportasi menuju Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya Terdakwa bersama Misran Alias Utuh pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB berangkat menuju ke Cempaga dengan tujuan akan mengambil mobil truck yang *take over* tersebut dan ketika menuju tujuan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan alamat dengan cara dikirim share location oleh Ali Syahbana yang mana Ali Syahbana dikirim alamatnya oleh si penjual (saksi Jekli anak dari Mega) kemudian setelah sampai di Cempaga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertemu dengan saksi Jekli anak dari Mega di rumahnya dan saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh mengecek kondisi truck berupa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB serta mengecek surat-suratnya dan karena sebelumnya Ali Syahbana sudah ada komunikasi dengan saksi Jekli anak dari Mega truck tersebut serta saksi Jekli anak dari Mega juga mengira Terdakwa yang berkomunikasi sehingga saat itu Terdakwa langsung menyampaikan bahwa sudah di sepakati over kreditnya dengan mengganti uang muka sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa serius mengambil truck tersebut lalu Misran Alias Utuh memberikan uang sebesar

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tanda jadi agar saksi Jekli anak dari Mega percaya apabila kami serius, lalu Terdakwa memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadinya serta besok paginya akan datang lagi untuk menyerahkan kekurangannya karena harus mengambil uangnya di BRILink dulu, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jekli anak dari Mega kemudian kami pergi ke Sampit untuk mengulur waktu sampai pagi hari sambil mengambil uang transferan dari bosnya Misran Alias Utuh, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Misran Alias Utuh ada mengambil uang melalui BRILink di Sampit sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta upiah) setelah itu uangnya diserahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian mobil *take over*, kemudian setelah mengambil uang maka Terdakwa bersama Misran Alias Utuh menuju ke rumahnya saksi Jekli anak dari Mega, dan sesampainya di rumahnya saksi Jekli anak dari Mega sekitar pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Misran Alias Utuh langsung menemui saksi Jekli anak dari Mega dan saat itu saksi Jekli anak dari Mega menyampaikan kepada kami bahwa trucknya tersebut masih ada tunggakan kredit serta baru berjalan 5 kali angsuran serta menanyakan perihal *over* kreditnya, dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa serius membeli truck tersebut serta menyampaikan bahwa *take over*nya dibawah tangan saja karena susah urusannya serta Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa akan benar-benar meneruskan tanggungan angsuran truck tersebut mulai bulan depan sampai selesai angsuran agar saksi Jekli anak dari Mega yakin serta mau menyerahkan kepada Terdakwa truck tersebut lalu agar semakin percaya saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menunjukkan KTP Terdakwa yang atas nama Ari yang mana saat itu sempat difoto oleh saksi Jekli anak dari Mega serta untuk meyakinkannya lagi saat itu Terdakwa menunjukkan KTP atas nama Ari serta menyerahkan satu lembar fotokopi KTP atas nama Ari dan 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ari, agar Saksi Jekli anak dari Mega percaya apabila nama Terdakwa tersebut adalah Ari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total pembelian kendaraan dump truck *over* kredit/pengganti uang muka tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian agar tambah meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menuliskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi kemudian kuitansi tersebut di tanda tangani oleh saksi Jekli anak dari Mega dan kuitansi tersebut Terdakwa bawa dan saat itu kembali Terdakwa sampaikan bahwa nantinya Terdakwa akan benar-benar meneruskan angsurannya mulai bulan depan, lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saat itu saksi Jekli anak dari Mega menyerahkan kunci kontak truck beserta STNKnya tersebut selanjutnya 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB kami bawa lalu dikemudikan oleh Misran Alias Utuh dengan tujuan ke Palangka Raya sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Avanza yang dirental;

- Bahwa kemudian di perjalanan Misran Alias Utuh menelepon Terdakwa bahwa ada dompet saksi Jekli anak dari Mega selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah saksi Jekli anak dari Mega untuk mengembalikan dompetnya sehingga Terdakwa mengetahui jika pemilik dump truck adalah saksi Jekli anak dari Mega setelah melihat dompet saksi Jekli anak dari Mega berisikan KTP yang bernama Jekli, selanjutnya Terdakwa menyusul Misran Alias Utuh menuju ke Palangka Raya dan saat itu Terdakwa menghubungi Ali Syahbana dan janji bertemu di Islamic Center Palangka Raya sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bertemu dengan Ali Syahbana di lokasi yang disepakati tersebut, kemudian sesuai kesepakatan sebelumnya saat itu Terdakwa diberi uang oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Ali Syahbana diberi oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Misran Alias Utuh membawa dump truck tersebut ke Samarinda;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ali Syahbana membawa mobil rental tersebut untuk mengantar Terdakwa ke tempat travel kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan mobil rental sedangkan mobil rental dikembalikan oleh Ali Syahbana yang berada di Palangka Raya, bahwa dari awal Terdakwa bersama-sama dengan Misran Alias Utuh maupun Ali Syahbana sudah berencana melakukan penipuan dengan beralasan bersedia mengangnti uang muka/ over kredit dari pemilik mobil serta menjanjikan meneruskan angsurannya agar bisa mendapatkan mobil tersebut dan setelah berhasil membawa mobil dari penjualnya kemudian mobil tersebut dibawa kabur dengan dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan tanpa meneruskan angsuran kreditnya;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa ada ditelepon lagi oleh Ali Syahbana bahwa ada lagi yang mau *take over* mobil Brio yang

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di Sampit dan Terdakwa disuruh lagi oleh Ali Syahbana secara langsung untuk membelimobil over kredit tersebut namun secara teleponan antara penjual langsung dengan Ali Syahbana kemudian Terdakwa setelah menerima share location penjual kendaraan tersebut maka Terdakwa langsung menuju ke alamat dan pembelinya sudah ada, kemudian Terdakwa langsung ke lokasi untuk melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu dan ketika Terdakwa melihat kendaraan tersebut kemudian ada datang beberapa orang dari pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan pembelian kendaraan yang diover kredit yang dijanjikan akan dilanjutkan pembayaran angsurannya namun setelah mendapatkan mobil maka angsurannya tidak dilanjutkan, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan laporan penipuan yang dilaporkan oleh orang lain yaitu terkait over kredit kendaraan mobil pick up dan kendaraan dump truck selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Jekli anak dari Mega agar mendapatkan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning Nomor polisi KH 8788 LB milik saksi Jekli anak dari Mega agar dengan rangkaian tipu muslihat dengan perkataan bohong Terdakwa tersebut saksi Jekli anak dari Mega percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar bersedia meneruskan angsuran kredit unit dump truck tersebut dan dari hal tersebut saksi Jekli anak dari Mega bersedia menyerahkan dump truck tersebut kepada Terdakwa dengan perkataan maupun mengelabui identitas Terdakwa sebenarnya sehingga bisa membawa kabur dump truck tersebut tanpa harus meneruskan angsuran kredit dump truck tersebut karena Terdakwa tidak diketahui identitas sebenarnya;

- Bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB milik saksi Jekli anak dari Mega, Terdakwa ada melakukan serangkaian bujuk rayu dan perkataan bohong/ tipu muslihat kepada saksi Jekli anak dari Mega sehingga bisa meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega untuk menyerahkan dump trucknya dengan cara sebagai berikut:

- a) Dari awal Ali syahbana menawar melalui facebook yang diposting saksi Jekli anak dari Mega saat itu sudah dikomunikasikan Ali Syahbana yang menerangkan bahwa telah melakukan bujuk rayu



bersedia meneruskan kredit dump truck tersebut sampai selesai serta bersedia over kredit;

b) Saat Terdakwa bertemu dengan saksi Jekli anak dari Mega bahwa saat itu Terdakwa melakukan bujuk rayu Terdakwa untuk meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega dengan mengatakan “ saya serius membeli truk tersebut dan *take over*nya di bawah tangan saja karena susah urusannya serta saya berjanji bahwa saya akan benar-benar meneruskan tanggungan angsuran truk tersebut mulai bulan depan sampai selesai” tujuan Terdakwa *take over* di bawah tangan untuk memudahkan membawa lari truk tersebut;

c) Agar saksi Jekli anak dari Mega semakin percaya Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan palsu dengan menggunakan identitas berupa KTP yang sudah disiapkan yang berisi identitas palsu Terdakwa dengan menunjukkan KTP yang Terdakwa bawa atas nama Ari namun wajahnya sudah diedit dengan foto Terdakwa yang mana KTP atas nama Ari tersebut sudah Terdakwa persiapkan untuk mengelabui penjual truk/ *over kredit* yaitu Ari karena nama Terdakwa sebenarnya bukan Ari dan perbuatan penipuan Terdakwa dengan menggunakan KTP yang Terdakwa palsukan identitas Terdakwa tersebut, saat itu sempat difoto oleh saksi Jekli anak dari Mega serta untuk meyakinkannya lagi saat itu Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP atas nama Ari dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ari agar saksi Jekli anak dari Mega percaya bahwa nama Terdakwa tersebut Ari serta mempunyai keluarga;

d) Untuk mempermudah aksi penipuan tersebut Terdakwa ada menyerahkan uang total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai ganti uang muka/ *over kredit* kemudian agar lebih meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menuliskan di kuitansi kemudian kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Jekli anak dari Mega dan kuitansi tersebut Terdakwa bawa dan saat itu kembali Terdakwa sampaikan bahwa nantinya: “saya akan benar-benar meneruskan angsurannya mulai bulan depan” dan dari hal tersebut saksi Jekli anak dari Mega bisa yakin serta menyerahkan truknya kepada Terdakwa yang mana truk tersebut kemudian Terdakwa bawa lari agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus meneruskan angsuran kreditnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan KTP atas nama Ari tersebut yakni sekitar awal Agustus 2023 Terdakwa memesan kepada Ali Syahbana untuk dibuatkan KTP agar identitas asli Terdakwa tidak diketahui dan saat itu disanggupi oleh Ali Syahbana untuk membuat KTP yang dipalsukan identitasnya saat itu Ali Syahbana meminta upah membuat KTP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Islamic Center Jalan G. Obos, Ali Syahbana menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Ari dengan foto Terdakwa di KTP tersebut dengan NIK 6271031708760011 serta menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Turyati NIK 6271036912800001 serta fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarganya atas nama Ari, lalu tertera nama Turyati sebagai isteri Terdakwa dengan nomor Kartu Keluarga 6271033005110067 dan barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Ali Syahbana membuat KTP atas nama Ari dengan foto yang terpasang adalah Terdakwa dan KTP atas nama Turyati beserta fotokopi Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta dibuatkan KTP yang dipalsukan identitasnya tersebut agar saat Terdakwa menjalankan aksi penipuan tersebut tidak diketahui identitas Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya minta dibuatkan KTP Terdakwa dengan identitas dipalsukan saja kepada Ali Syahbana namun pada saat diserahkan kepada Terdakwa beserta KTP atas nama Turyati yang mana seolah-olah sebagai isteri Terdakwa sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga untuk meyakinkan orang yang akan Terdakwa tipu;
- Bahwa selain KTP atas nama Ari tersebut Terdakwa juga gunakan untuk melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega, KTP atas nama Ari tersebut juga Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan untuk mendapatkan mobil pick up Suzuki Carry warna silver;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan over kredit maupun membayar angsuran dump truck milik saksi Jekli anak dari Mega hanya perkataan bujuk rayu saja atau perkataan bohong saja karena Terdakwa tidak pernah over kredit maupun tidak pernah membayar angsuran karena dari awal niat Terdakwa untuk membawa lari dump truck tersebut dengan rangkaian perkataan bohong;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa uang keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan penipuan dengan alasan over kredit ke penjualnya, yang mana saat melakukan penipuan selalu sama Ali Syahbana sebagai pencarinya dan untuk pendananya kadang-kadang berubah-ubah karena yang memberitahu perihal pemberi dananya Misran Alias Utuh dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan peipuan dengan alasan over kredit sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali diantaranya daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan biasanya mobilnya dibawa ke daerah Kalimantan Timur untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Ali Syahbana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6271036912800001 atas nama Turyati tanggal di terbit 17 Maret 2023 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK: 6271031708760011 atas nama Ari, tanggal terbit 17 Maret 2023;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6271033005110067 nama Kepala Keluarga Ari, tanggal terbit 01 Maret 2021;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit Nomor : 0812235000046 tanggal 01 November 2023 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi nomor register KH 8788 LB masih menjadi jaminan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diminta memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Jekli anak dari Mega;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu saksi Jekli anak dari Mega menawarkan mengganti uang muka, mengalihkan atau over kredit kendaraan dump truck kemudian Terdakwa seolah-olah sebagai pembeli kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Jekli anak dari Mega bahwa untuk angsuran selanjutnya Terdakwa bersedia take over serta melanjutkan angsurannya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB dan setelah selesai transaksi (mengganti uang muka) serta menjanjikan over kredit serta meneruskan angsurannya maka kendaraan tersebut Terdakwa bawa yang dibantu oleh teman Terdakwa yang mengemudikan unit dump truck tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Jekli anak dari Mega, sedangkan untuk cicilan/ angsuran dump truck tersebut tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Jekli anak dari Mega di Dusun Baninan Desa Rebung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dibantu dengan teman Terdakwa yang merupan sebuah tim yang mana tim tersebut terdiri dari Terdakwa sebagai eksekusi yang mengambil kendaraan dari penjual dengan menggunakan serangkaian perkataan bohong Terdakwa untuk meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega kemudian teman Terdakwa Misran Alias Utuh berperan sebagai pendanaan yang membiayai untuk pembayaran kepada penjual kendaraan dan Ali Syahbana berperan sebagai operator pencari mobil di sosial media/ facebook sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut tidak bekerja sendirian melainkan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Jekli anak dari Mega tersebut yakni Ali Syahbana berperan sebagai operator mencari

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di media sosial baik Facebook, Instagram dan lainnya untuk mencari kendaraan yang akan di take over oleh pemilik asalnya, setelah seolah-olah Ali Syahbana akan membeli kendaraan tersebut dan bersedia melanjutkan cicilannya kemudian Ali Syahbana berkomunikasi dengan orang yang menjual mobil/ over kredit yang mana dalam hal ini saksi Jekli anak dari Mega berkomunikasi tawar menawar dan lain sebagainya hingga sepakat harganya dilakukan oleh Ali Syahbana, selanjutnya setelah deal maka Ali Syahbana menghubungi Misran Alias Utuh sebagai pendanaan dan pencari orang yang akan membelinya/ penampungnya dan jika ada orang yang membiayainya maka pembiayaan tersebut yang memegang kendali keuangan adalah Misran Alias Utuh kemudian jika harga sudah deal maka Terdakwa sebagai eksekusi di lapangan yang akan mengambil unit yang mana dalam ini mengambil kendaraan dari saksi Jekli anak dari Mega, kemudian Terdakwa dalam melakukan aksi Terdakwa tersebut menggunakan identitas palsu yaitu Terdakwa menggunakan KTP atas nama Ari dan juga Kartu Keluarga yang mana nama Kepala Keluarga atas nama Ari;

- Bahwa selanjutnya ketika melakukan transaksi maka Terdakwa akan memberikan fotokopi KTP atas nama Ari dan Kartu Keluarga atas nama Ari kepada saksi Jekli anak dari Mega dikarenakan sudah ada kesepakatan melalui handphone antara saksi Jekli anak dari Mega dengan Ali Syahbana yang seolah-olah mau membeli unit dump truck dengan mengganti uang muka maupun meneruskan angsuran kreditnya, dikira saksi Jekli anak dari Mega bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan melalui handphone ketika melakukan tawar menawar harga dan juga yang membeli kendaraan sehingga peran Terdakwa langsung membayar dan membawa kendaraan dan saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bagian keuangan dan setelah dibayarkan uang take over maka kendaraan dump truck langsung dibawa oleh Misran Alias Utuh, seolah-olah Misran Alias Utuh adalah anah buah Terdakwa;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega yakni sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Ali Syahbana maupun Misran Alias Utuh untuk melakukan penipuan dengan membawa lari mobil milik orang lain yang ditawarkan dengan kendaraan yang masih ada kaitan angsuran kredit dengan pihak pembiayaan dengan alasan bersedia mengganti uang muka maupun over kredit kemudian berjanji melanjutkan angsuran kreditnya

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mobil yang kita ambil tersebut dijual ke pihak lain tanpa melanjutkan *take over* maupun tanpa melanjutkan tanggungan kredit kendaraannya. Karena sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan penipuan terhadap orang lain lalu pada awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa ditelepon oleh Ali Syahbana yang mana mengatakan bahwa jika ada mobil truck di daerah Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur mobil trucknya akan diover kredit dan persyaratannya mudah saja karena mau *take over* dibawah tangan saja, dan mengatakan kepada Terdakwa apakah siap untuk mengeksekusi, yang mana sudah ada pembelinya yaitu Misran Alias Utuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada diberi nomor handphone Misran Alias Utuh dan kemudian Terdakwa menghubungi ternyata setelah dihubungi adalah teman Terdakwa juga yaitu Misran Alias Utuh yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk membawa lari mobil dengan melakukan penipuan melalui alasan *over* kredit kemudian kami janji ketemuan di Islamic Center Palangka Raya untuk bertemu dengan Ali Syahbana selanjutnya Terdakwa bersama Misran Alias Utuh berangkat dari Banjarmasin menuju ke Palangka Raya untuk menemui Ali Syahbana lalu hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bertemu dengan Ali Syahbana di Islamic Canter Palangka Raya Jalan G. Obos Palangka Raya dan setelah kami bertiga bertemu kemudian membahas terkait adanya pembelian kendaraan dump truck yang akan di *over* kredit, yang mana saat itu Ali Syahbana menerangkan bahwa mendapatkan info melalui media sosial Facebook bahwa ada mobil truck dijual dengan minta *take over* dengan mengganti uang muka serta meneruskan angsurannya serta Ali Syahbana telah berkomunikasi dengan pemilik mobil saksi Jekli anak dari Mega yang mana sudah sepakat yaitu bersedia dilakukan *take over* dibawa tangan (tanpa harus datang ke pembiayaan dan mengganti uang mukanya yaitu diminta Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta Ali Syahbana sudah menyampaikan bujuk rayunya dengan mengatakan bersedia *over* kredit dengan membayar angsuran truck selanjutnya sampai selesai dan si penjual juga tidak ribet yang penting mintanya dibayari angsurannya dan juga syaratnya fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;

- Bahwa setelah mengetahui sasarannya saat itu kami membahas pembagiannya yang mana Misran Alias Utuh sebagai pemodalnya menyampaikan apabila berhasil membawa kabur truck tersebut maka

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Terdakwa sebagai eksekutor di lapangan akan diberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ali Syahbana yang mencari truck di media sosial Facebook serta yang menawarnya dengan serangkaian bujuk rayunya sehingga pemilik truck bersedia menjual trucknya dengan over kredit dibawah tangan maka Ali Syahbana diberi bagian oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana saat itu kami menyetujuinya lalu kami siap untuk melakukan eksekusi dan Misran Alias Utuh juga siap untuk mengeluarkan biayanya;

- Bahwa kemudian setelah itu Ali Syahbana membantu mencari rental kendaraan mobil Avanza warna silver untuk transportasi menuju Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya Terdakwa bersama Misran Alias Utuh pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB berangkat menuju ke Cempaga dengan tujuan akan mengambil mobil truck yang take over tersebut dan ketika menuju tujuan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan alamat dengan cara dikirim share location oleh Ali Syahbana yang mana Ali Syahbana dikirim alamatnya oleh si penjual (saksi Jekli anak dari Mega) kemudian setelah sampai di Cempaga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertemu dengan saksi Jekli anak dari Mega di rumahnya dan saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh mengecek kondisi truck berupa 1 (satu) unit Dum truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB serta mengecek surat-suratnya dan karena sebelumnya Ali Syahbana sudah ada komunikasi dengan saksi Jekli anak dari Mega truck tersebut serta saksi Jekli anak dari Mega juga mengira Terdakwa yang berkomunikasi sehingga saat itu Terdakwa langsung menyampaikan bahwa sudah di sepakati over kreditnya dengan mengganti uang muka sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa serius mengambil truck tersebut lalu Misran Alias Utuh memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tanda jadi agar saksi Jekli anak dari Mega percaya apabila kami serius, lalu Terdakwa memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadinya serta besok paginya akan datang lagi untuk menyerahkan kekurangannya karena harus mengambil uangnya di BRILink dulu, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jekli anak dari Mega kemudian kami pergi ke Sampit untuk mengulur waktu sampai pagi hari sambil mengambil uang transferan dari bosnya Misran Alias Utuh, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Misran Alias



Utuh ada mengambil uang melalui BRILink di Sampit sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta upiah) setelah itu uangnya diserahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian mobil *take over*, kemudian setelah mengambil uang maka Terdakwa bersama Misran Alias Utuh menuju ke rumahnya saksi Jekli anak dari Mega, dan sesampainya di rumahnya saksi Jekli anak dari Mega sekitar pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Misran Alias Utuh langsung menemui saksi Jekli anak dari Mega dan saat itu saksi Jekli anak dari Mega menyampaikan kepada kami bahwa trucknya tersebut masih ada tunggakan kredit serta baru berjalan 5 (lima) kali angsuran serta menanyakan perihal *over* kreditnya, dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa serius membeli truck tersebut serta menyampaikan bahwa *take over*nya dibawah tangan saja karena susah urusannya serta Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa akan benar-benar meneruskan tanggungan angsuran truck tersebut mulai bulan depan sampai selesai angsuran agar saksi Jekli anak dari Mega yakin serta mau menyerahkan kepada Terdakwa truck tersebut lalu agar semakin percaya saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menunjukkan KTP Terdakwa yang atas nama Ari yang mana saat itu sempat difoto oleh saksi Jekli anak dari Mega serta untuk meyakinkannya lagi saat itu Terdakwa menunjukkan KTP atas nama Ari serta menyerahkan satu lembar fotokopi KTP atas nama Ari dan 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ari, agar Saksi Jekli anak dari Mega percaya apabila nama Terdakwa tersebut adalah Ari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total pembelian kendaraan dump truck *over* kredit /pengganti uang muka tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian agar tambah meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menuliskan di kuitansi kemudian kuitansi tersebut di tanda tangani oleh Saksi Jekli dan kuitansi tersebut Terdakwa bawa dan saat itu kembali Terdakwa sampaikan bahwa nantinya Terdakwa akan benar-benar meneruskan angsurannya mulai bulan depan, lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saat itu saksi Jekli anak dari Mega menyerahkan kunci kontak truck beserta STNKnya tersebut selanjutnya 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB kami bawa lalu dikemudikan oleh Misran Alias Utuh dengan tujuan ke Palangka Raya sedangkan Terdakwa menggunakan mobil avanza yang dirental;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di perjalanan Misran Alias Utuh menelepon Terdakwa bahwa ada dompet saksi Jekli anak dari Mega selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah saksi Jekli anak dari Mega untuk mengembalikan dompetnya sehingga Terdakwa mengetahui jika pemilik dump truck adalah saksi Jekli anak dari Mega setelah melihat dompet saksi Jekli anak dari Mega berisikan KTP yang bernama Jekli, selanjutnya Terdakwa menyusul Misran Alias Utuh menuju ke Palangka Raya dan saat itu Terdakwa menghubungi Ali Syahbana dan janji bertemu di Islamic Center Palangka Raya sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bertemu dengan Ali Syahbana di lokasi yang disepakati tersebut, kemudian sesuai kesepakatan sebelumnya saat itu Terdakwa diberi uang oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Ali Syahbana diberi oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Misran Alias Utuh membawa dump truck tersebut ke Samarinda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ali Syahbana membawa mobil rental tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat travel kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan mobil rental sedangkan mobil rental dikembalikan oleh Ali Syahbana yang berada di Palangka Raya, bahwa dari awal Terdakwa bersama-sama dengan Misran Alias Utuh maupun Ali Syahbana sudah berencana melakukan penipuan dengan beralasan bersedia mengganti uang muka/ over kredit dari pemilik mobil serta menjanjikan meneruskan angsurannya agar bisa mendapatkan mobil tersebut dan setelah berhasil membawa mobil dari penjualnya kemudian mobil tersebut dibawa kabur dengan dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan tanpa meneruskan angsuran kreditnya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa ada ditelepon lagi oleh Ali Syahbana bahwa ada lagi yang mau *take over* mobil Brio yang ada di Sampit dan Terdakwa disuruh lagi oleh Ali Syahbana secara langsung untuk membelimobil over kredit tersebut namun secara teleponan antara penjual langsung dengan Ali Syahbana kemudian Terdakwa setelah menerima share location penjual kendaraan tersebut maka Terdakwa langsung menuju ke alamat dan pembelinya sudah ada, kemudian Terdakwa langsung ke lokasi untuk melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu dan ketika Terdakwa melihat kendaraan tersebut kemudian ada datang beberapa orang dari pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan pembelian kendaraan yang di over kredit yang dijanjikan akan dilanjutkan pembayaran angsurannya namun setelah mendapatkan mobil maka angsurannya tidak dilanjutkan, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan laporan penipuan yang dilaporkan oleh orang lain yaitu terkait over kredit kendaraan mobil pick up dan kendaraan dump truck selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Jekli anak dari Mega agar mendapatkan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB milik saksi Jekli anak dari Mega agar dengan rangkaian tipu muslihat dengan perkataan bohong Terdakwa tersebut saksi Jekli anak dari Mega percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar bersedia meneruskan angsuran kredit unit dump truck tersebut dan dari hal tersebut saksi Jekli anak dari Mega bersedia menyerahkan dump truck tersebut kepada Terdakwa dengan perkataan maupun mengelabui identitas Terdakwa sebenarnya sehingga bisa membawa kabur dump truck tersebut tanpa harus meneruskan angsuran kredit dump truck tersebut karena Terdakwa tidak diketahui identitas sebenarnya;

- Bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB milik saksi Jekli anak dari Mega, Terdakwa ada melakukan serangkaian bujuk rayu dan perkataan bohong/ tipu muslihat kepada saksi Jekli anak dari Mega sehingga bisa meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega untuk menyerahkan dump trucknya dengan cara sebagai berikut:

- a) Dari awal Ali syahbana menawarkan melalui facebook yang diposting saksi Jekli anak dari Mega saat itu sudah dikomunikasikan Ali Syahbana yang menerangkan bahwa telah melakukan bujuk rayu bersedia meneruskan kredit dump truck tersebut sampai selesai serta bersedia over kredit;
- b) Saat Terdakwa bertemu dengan saksi Jekli anak dari Mega bahwa saat itu Terdakwa melakukan bujuk rayu Terdakwa untuk meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega dengan mengatakan “ saya serius membeli truk tersebut dan take overnya di bawah tangan saja karena susah urusannya serta saya berjanji bahwa saya akan benar-benar meneruskan tanggungan angsuran truk tersebut mulai bulan



depan sampai selesai” tujuan Terdakwa *take over* di bawah tangan untuk memudahkan membawa lari truk tersebut;

c) Agar saksi Jekli anak dari Mega semakin percaya Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan palsu dengan menggunakan identitas berupa KTP yang sudah disiapkan yang berisi identitas palsu Terdakwa dengan menunjukkan KTP yang Terdakwa bawa atas nama Ari namun wajahnya sudah diedit dengan foto Terdakwa yang mana KTP atas nama Ari tersebut sudah Terdakwa persiapkan untuk mengelabui penjual truk/ *over kredit* yaitu Ari karena nama Terdakwa sebenarnya bukan Ari dan perbuatan penipuan Terdakwa dengan menggunakan KTP yang Terdakwa palsukan identitas Terdakwa tersebut, saat itu sempat difoto oleh saksi Jekli anak dari Mega serta untuk meyakinkannya lagi saat itu Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP atas nama Ari dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ari agar saksi Jekli anak dari Mega percaya bahwa nama Terdakwa tersebut Ari serta mempunyai keluarga;

d) Untuk mempermudah aksi penipuan tersebut Terdakwa ada menyerahkan uang total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai ganti uang muka/ *over kredit* kemudian agar lebih meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menuliskan di kuitansi kemudian kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Jekli anak dari Mega dan kuitansi tersebut Terdakwa bawa dan saat itu kembali Terdakwa sampaikan bahwa nantinya: “saya akan benar-benar meneruskan angsurannya mulai bulan depan” dan dari hal tersebut saksi Jekli anak dari Mega bisa yakin serta menyerahkan truknya kepada Terdakwa yang mana truk tersebut kemudian Terdakwa bawa lari agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus meneruskan angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan



langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan; Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Aliansyah Alias Ari Bin Husaini;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Jekli anak dari Mega di Dusun Baninan Desa Rebung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dibantu dengan teman Terdakwa yang merupakan sebuah tim yang mana tim tersebut terdiri dari Terdakwa sebagai eksekusi yang mengambil kendaraan dari penjual dengan menggunakan serangkaian perkataan bohong Terdakwa untuk meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega kemudian teman Terdakwa Misran Alias Utuh berperan sebagai pendanaan yang membiayai untuk pembayaran kepada penjual kendaraan dan Ali Syahbana berperan sebagai operator pencari mobil di sosial media/ facebook sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut tidak bekerja sendirian melainkan bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Jekli anak dari Mega tersebut yakni Ali Syahbana berperan sebagai operator mencari mobil di media sosial baik facebook, Instagram dan lainnya untuk mencari kendaraan yang akan di take over oleh pemilik asalnya, setelah seolah-olah Ali Syahbana akan membeli kendaraan tersebut dan bersedia melanjutkan cicilannya kemudian Ali Syahbana berkomunikasi dengan orang yang menjual mobil/ over kredit yang mana dalam hal ini saksi Jekli anak dari Mega berkomunikasi tawar menawar dan lain sebagainya hingga sepakat harganya dilakukan oleh Ali Syahbana, selanjutnya setelah deal maka Ali Syahbana menghubungi Misran Alias Utuh sebagai pendanaan dan pencari orang yang akan membelinya/ penampungnya dan jika ada orang yang membiayainya maka pembiayaan tersebut yang memegang kendali keuangan adalah Misran Alias Utuh kemudian jika harga sudah deal maka Terdakwa sebagai eksekusi di lapangan yang akan mengambil unit yang mana dalam ini mengambil kendaraan dari saksi Jekli anak dari Mega, kemudian Terdakwa dalam melakukan aksi Terdakwa tersebut menggunakan identitas palsu yaitu Terdakwa

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KTP atas nama Ari dan juga Kartu Keluarga yang mana nama Kepala Keluarga atas nama Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika melakukan transaksi maka Terdakwa akan memberikan fotokopi KTP atas nama Ari dan Kartu Keluarga atas nama Ari kepada saksi Jekli anak dari Mega dikarenakan sudah ada kesepakatan melalui handphone antara saksi Jekli anak dari Mega dengan Ali Syahbana yang seolah-olah mau membeli unit dump truck dengan mengganti uang muka maupun meneruskan angsuran kreditnya, dikira saksi Jekli anak dari Mega bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan melalui handphone ketika melakukan tawar menawar harga dan juga yang membeli kendaraan sehingga peran Terdakwa langsung membayar dan membawa kendaraan dan saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bagian keuangan dan setelah dibayarkan uang *take over* maka kendaraan dump truck langsung dibawa oleh Misran Alias Utuh, seolah-olah Misran Alias Utuh adalah anah buah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Jekli anak dari Mega yakni sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Ali Syahbana maupun Misran Alias Utuh untuk melakukan penipuan dengan membawa lari mobil milik orang lain yang ditawarkan dengan kendaraan yang masih ada kaitan angsuran kredit dengan pihak pembiayaan dengan alasan bersedia mengganti uang muka maupun *over* kredit kemudian berjanji melanjutkan angsuran kreditnya namun mobil yang kita ambil tersebut dijual ke pihak lain tanpa melanjutkan *take over* maupun tanpa melanjutkan tanggungan kredit kendaraannya. Karena sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan penipuan terhadap orang lain lalu pada awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa ditelepon oleh Ali Syahbana yang mana mengatakan bahwa jika ada mobil truck di daerah Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur mobil trucknya akan *diover* kredit dan persyaratannya mudah saja karena mau *take over* dibawah tangan saja, dan mengatakan kepada Terdakwa apakah siap untuk mengeksekusi, yang mana sudah ada pembelinya yaitu Misran Alias Utuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada diberi nomor handphone Misran Alias Utuh dan kemudian Terdakwa menghubungi ternyata setelah dihubungi adalah teman Terdakwa juga yaitu Misran Alias Utuh yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk membawa lari mobil dengan melakukan penipuan melalui alasan *over* kredit kemudian kami janji ketemuan di Islamic Center Palangka Raya untuk bertemu dengan Ali Syahbana selanjutnya Terdakwa bersama Misran Alias Utuh berangkat dari

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin menuju ke Palangka Raya untuk menemui Ali Syahbana lalu hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bertemu dengan Ali Syahbana di Islamic Canter Palangka Raya Jalan G. Obos Palangka Raya dan setelah kami bertiga bertemu kemudian membahas terkait adanya pembelian kendaraan dump truck yang akan di over kredit, yang mana saat itu Ali Syahbana menerangkan bahwa mendapatkan info melalui media sosial Facebook bahwa ada mobil truck dijual dengan minta take over dengan mengganti uang muka serta meneruskan angsurannya serta Ali Syahbana telah berkomunikasi dengan pemilik mobil saksi Jekli anak dari Mega yang mana sudah sepakat yaitu bersedia dilakukan take over dibawa tangan (tanpa harus datang ke pembiayaan dan mengganti uang mukanya yaitu diminta Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta Ali Syahbana sudah menyampaikan bujuk rayunya dengan mengatakan bersedia over kredit dengan membayar angsuran truck selanjutnya sampai selesai dan si penjual juga tidak ribet yang penting mintanya dibayari angsurannya dan juga syaratnya fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui sasarannya saat itu kami membahas pembagiannya yang mana Misran Alias Utuh sebagai pemodalnya menyampaikan apabila berhasil membawa kabur truck tersebut maka Terdakwa sebagai eksekutor di lapangan akan diberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ali Syahbana yang mencari truck di media sosial Facebook serta yang menawarnya dengan serangkaian bujuk rayunya sehingga pemilik truck bersedia menjual trucknya dengan over kredit dibawah tangan maka Ali Syahbana diberi bagian oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana saat itu kami menyetujuinya lalu kami siap untuk melakukan eksekusi dan Misran Alias Utuh juga siap untuk mengeluarkan biayanya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Ali Syahbana membantu mencari rental kendaraan mobil Avanza warna silver untuk transportasi menuju Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya Terdakwa bersama Misran Alias Utuh pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB berangkat menuju ke Cempaga dengan tujuan akan mengambil mobil truck yang take over tersebut dan ketika menuju tujuan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan alamat dengan cara dikirim share location oleh Ali Syahbana yang mana Ali Syahbana dikirim alamatnya oleh si penjual (saksi Jekli anak dari Mega) kemudian setelah sampai di Cempaga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertemu

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Jekli anak dari Mega di rumahnya dan saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh mengecek kondisi truck berupa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB serta mengecek surat-suratnya dan karena sebelumnya Ali Syahbana sudah ada komunikasi dengan saksi Jekli anak dari Mega truck tersebut serta saksi Jekli anak dari Mega juga mengira Terdakwa yang berkomunikasi sehingga saat itu Terdakwa langsung menyampaikan bahwa sudah di sepakati over kreditnya dengan mengganti uang muka sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa serius mengambil truck tersebut lalu Misran Alias Utuh memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tanda jadi agar saksi Jekli anak dari Mega percaya apabila kami serius, lalu Terdakwa memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadinya serta besok paginya akan datang lagi untuk menyerahkan kekurangannya karena harus mengambil uangnya di BRILink dulu, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jekli anak dari Mega kemudian kami pergi ke Sampit untuk mengulur waktu sampai pagi hari sambil mengambil uang transferan dari bosnya Misran Alias Utuh, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Misran Alias Utuh ada mengambil uang melalui BRILink di Sampit sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta upiah) setelah itu uangnya diserahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian mobil *take over*, kemudian setelah mengambil uang maka Terdakwa bersama Misran Alias Utuh menuju ke rumahnya saksi Jekli anak dari Mega, dan sesampainya di rumahnya saksi Jekli anak dari Mega sekitar pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Misran Alias Utuh langsung menemui saksi Jekli anak dari Mega dan saat itu saksi Jekli anak dari Mega menyampaikan kepada kami bahwa trucknya tersebut masih ada tunggakan kredit serta baru berjalan 5 kali angsuran serta menanyakan perihal over kreditnya, dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa serius membeli truck tersebut serta menyampaikan bahwa *take over*nya dibawah tangan saja karena susah urusannya serta Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa akan benar-benar meneruskan tanggungan angsuran truck tersebut mulai bulan depan sampai selesai angsuran agar saksi Jekli anak dari Mega yakin serta mau menyerahkan kepada Terdakwa truck tersebut lalu agar semakin percaya saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menunjukkan KTP Terdakwa yang atas nama Ari yang mana saat itu sempat difoto oleh saksi Jekli anak dari Mega serta untuk meyakinkannya lagi saat itu Terdakwa menunjukkan KTP atas nama Ari serta

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



menyerahkan satu lembar fotokopi KTP atas nama Ari dan 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ari, agar Saksi Jekli anak dari Mega percaya apabila nama Terdakwa tersebut adalah Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total pembelian kendaraan dump truck over kredit/pengganti uang muka tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian agar tambah meyakinkan saksi Jekli anak dari Mega saat itu Terdakwa menuliskan di kuitansi kemudian kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Saksi Jekli dan kuitansi tersebut Terdakwa bawa dan saat itu kembali Terdakwa sampaikan bahwa nantinya Terdakwa akan benar-benar meneruskan angsurannya mulai bulan depan, lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saat itu saksi Jekli anak dari Mega menyerahkan kunci kontak truck beserta STNKnya tersebut selanjutnya 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX Dump warna kuning nomor polisi KH 8788 LB kami bawa lalu dikemudikan oleh Misran Alias Utuh dengan tujuan ke Palangka Raya sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Avanza yang dirental;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan Misran Alias Utuh menelepon Terdakwa bahwa ada dompet saksi Jekli anak dari Mega selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah saksi Jekli anak dari Mega untuk mengembalikan dompetnya sehingga Terdakwa mengetahui jika pemilik dump truck adalah saksi Jekli anak dari Mega setelah melihat dompet saksi Jekli anak dari Mega berisikan KTP yang bernama Jekli, selanjutnya Terdakwa menyusul Misran Alias Utuh menuju ke Palangka Raya dan saat itu Terdakwa menghubungi Ali Syahbana dan janji bertemu di Islamic Center Palangka Raya sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa bersama Misran Alias Utuh bertemu dengan Ali Syahbana di lokasi yang disepakati tersebut, kemudian sesuai kesepakatan sebelumnya saat itu Terdakwa diberi uang oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Ali Syahbana diberi oleh Misran Alias Utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Misran Alias Utuh membawa dump truck tersebut ke Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ali Syahbana membawa mobil rental tersebut untuk mengantar Terdakwa ke tempat travel kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan mobil rental sedangkan mobil rental dikembalikan oleh Ali Syahbana yang berada di Palangka Raya, bahwa dari awal Terdakwa bersama-sama dengan Misran Alias Utuh maupun Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbana sudah berencana melakukan penipuan dengan beralasan bersedia mengannti uang muka/ over kredit dari pemilik mobil serta menjanjikan meneruskan angsurannya agar bisa mendapatkan mobil tersebut dan setelah berhasil membawa mobil dari penjualnya kemudian mobil tersebut dibawa kabur dengan dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan tanpa meneruskan angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa ada ditelepon lagi oleh Ali Syahbana bahwa ada lagi yang mau *take over* mobil Brio yang ada di Sampit dan Terdakwa disuruh lagi oleh Ali Syahbana secara langsung untuk membelimobil *over* kredit tersebut namun secara teleponan antara penjual langsung dengan Ali Syahbana kemudian Terdakwa setelah menerima share location penjual kendaraan tersebut maka Terdakwa langsung menuju ke alamat dan pembelinya sudah ada, kemudian Terdakwa langsung ke lokasi untuk melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu dan ketika Terdakwa melihat kendaraan tersebut kemudian ada datang beberapa orang dari pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan pembelian kendaraan yang *diover* kredit yang dijanjikan akan dilanjutkan pembayaran angsurannya namun setelah mendapatkan mobil maka angsurannya tidak dilanjutkan, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan laporan penipuan yang dilaporkan oleh orang lain yaitu terkait *over* kredit kendaraan mobil pick up dan kendaraan dump truck selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Jekli anak dari Mega agar mendapatkan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi FE 75 SHDX dump truck warna kuning nomor polisi KH 8788 LB milik saksi Jekli anak dari Mega agar dengan rangkaian tipu muslihat dengan perkataan bohong Terdakwa tersebut saksi Jekli anak dari Mega percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar bersedia meneruskan angsuran kredit unit dump truck tersebut dan dari hal tersebut saksi Jekli anak dari Mega bersedia menyerahkan dump truck tersebut kepada Terdakwa dengan perkataan maupun mengelabui identitas Terdakwa sebenarnya sehingga bisa membawa kabur dump truck tersebut tanpa harus meneruskan angsuran kredit dump truck tersebut karena Terdakwa tidak diketahui identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Jekli Anak Dari Mega harus menanggung beban angsuran kepada pembiayaan sehingga dalam hal

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini saksi Jekli Anak Dari Mega mengalami kerugian sekitar Rp789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6271036912800001 atas nama Turyati tanggal di terbit 17 Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK: 6271031708760011 atas nama Ari, tanggal terbit 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6271033005110067 nama Kepala Keluarga Ari, tanggal terbit 01 Maret 2021;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit Nomor: 0812235000046 tanggal 01 November 2023 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Nomor register KH 8788 LB masih menjadi jaminan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit.

adalah barang bukti milik saksi Jekli Anak Dari Mega yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Jekli Anak Dari Mega;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aliansyah Alias Ari Bin Husaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6271036912800001 atas nama Turyati tanggal di terbit 17 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK: 6271031708760011 atas nama Ari, tanggal terbit 17 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6271033005110067 nama Kepala Keluarga Ari, tanggal terbit 01 Maret 2021;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit Nomor: 0812235000046 tanggal 01 November 2023 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Nomor register KH 8788 LB masih menjadi jaminan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sampit.

Dikembalikan kepada saksi Jekli Anak Dari Mega.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Saiful, HS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Dyah Ayu Purwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful, HS, S.H., M.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)